



**KABUPATEN TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

NOMOR 17 TAHUN 2013

TENTANG

PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)

KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : a. bahwa Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Tulungagung ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk memperluas kesempatan kerja di daerah;

b. bahwa Pemerintah Daerah menjamin dan memberikan perlindungan terhadap TKI Kabupaten Tulungagung guna memberikan penghormatan dan penghargaan terhadap harkat dan martabatnya dimulai sejak keberangkatan sampai dengan pemulangan di daerah;

c. bahwa pelayanan penempatan dan perlindungan TKI oleh Pemerintah Daerah sebagaimana telah diatur dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 24 Tahun 2010 perlu disesuaikan dengan Peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan TKI di Luar Negeri;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) Kabupaten Tulungagung.

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor

- 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4445);
 7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5216);
 8. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2012 tentang Ratifikasi Konvensi Internasional tentang Perlindungan Hak-Hak Pekerja Migrain dan Anggota Keluarganya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5314);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia 2012 Nomor 3);
 13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2006 tentang Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia;
 14. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 2002 tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 88 mengenai Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja (The Organization Of The Employment Servise);
 15. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Republik Indonesia Nomor : PER.07/MEN/IV/2008
tentang Penempatan Tenaga Kerja;

16. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 09/Men/V/2009 tentang Tata Cara Pembentukan Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta;
17. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.07/Men/V/2010 tentang Asuransi Tenaga Kerja Indonesia;
18. Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Per.14/Men/X/2010 tentang Pelaksanaan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri.
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pemberdayaan Masyarakat yang akan Menjadi Calon dan Purna Tenaga Kerja Indonesia;
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2004 tentang Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2004 Nomor 1 seri E);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2011 Nomor 2 seri D);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG

dan

BUPATI TULUNGAGUNG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI) KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung;
3. Bupati adalah Bupati Tulungagung;
4. Dinas adalah satuan kerja perangkat daerah yang bertanggungjawab dibidang ketenaga kerjaan di daerah;
5. Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut Calon TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Tulungagung yang memenuhi syarat sebagai pencari kerja yang akan bekerja di luar negeri yang terdaftar di Dinas yang bertanggungjawab di bidang ketenagakerjaan;

6. Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat TKI adalah setiap Warga Negara Indonesia yang berasal dari Kabupaten Tulungagung dan memenuhi syarat untuk bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah;
7. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri yang selanjutnya disebut penempatan TKI adalah kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI asal Kabupaten Tulungagung sesuai bakat, minat dan kemampuannya dengan pemberi kerja di luar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurusan dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan dan pemulangan dari negara tujuan;
8. Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta yang selanjutnya disingkat PPTKIS adalah badan hukum yang telah memperoleh ijin tertulis dari pemerintah untuk menyelenggarakan pelayanan penempatan TKI di luar negeri;
9. Perjanjian Penempatan adalah perjanjian tertulis antara pelaksana penempatan TKI swasta dengan Calon TKI yang memuat hak dan kewajiban masing-masing pihak dalam rangka penempatan TKI di negara tujuan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
10. Pelatihan Kerja adalah keseluruhan kegiatan untuk memberi, memperoleh, meningkatkan serta mengembangkan kompetensi kerja, produktifitas, disiplin, sikap dan etos kerja pada tingkat keterampilan dan keahlian tertentu sesuai dengan jenjang dan kualifikasi jabatan atau pekerjaan;
11. Sertifikasi kompetensi kerja adalah proses pemberian sertifikat kompetensi yang dilakukan secara sistematis dan obyektif melalui uji kompetensi sesuai Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia, standar internasional dan/atau standar khusus;
12. Sertifikat kompetensi kerja adalah bukti tertulis yang diterbitkan oleh lembaga sertifikasi profesi terakreditasi yang menerangkan bahwa seseorang telah menguasai kompetensi kerja tertentu sesuai dengan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia;
13. Kompetensi kerja adalah kemampuan kerja setiap individu yang mencakup aspek pengetahuan, ketrampilan dan sikap kerja yang sesuai dengan standar yang ditetapkan;
14. Perlindungan TKI adalah segala upaya untuk melindungi kepentingan Calon TKI / TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja;
15. Kantor Cabang PPTKIS adalah Kantor Cabang PPTKIS yang berada di Kabupaten Tulungagung merupakan perwakilan PPTKIS yang bertindak untuk dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan;
16. Asuransi TKI adalah suatu bentuk perlindungan bagi TKI dalam bentuk santunan berupa uang yang meliputi kematian, kecelakaan dan kerugian material;
17. Rekrutmen adalah mekanisme penjaringan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang akan ditempatkan di luar negeri;
18. Satuan Tugas Penanganan TKI Bermasalah yang selanjutnya disebut Satgas TKI adalah yang mempunyai fungsi sebagai pelaksana pengawasan dan penanganan terhadap TKI yang mengalami permasalahan.

19. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.
20. Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat BNP2TKI adalah Lembaga Pemerintah non Kementerian yang bertanggungjawab langsung kepada Presiden dan mempunyai fungsi sebagai pelaksana kebijakan di bidang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004.
21. Unit Pendaftaran, Penerimaan, dan Penempatan Calon Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disingkat UP3CTKI adalah perwakilan cabang PPTKIS yang bertindak dan atas nama PPTKIS yang bersangkutan

BAB II

ASAS DAN TUJUAN

Pasal 2

Penempatan dan perlindungan calon TKI/TKI berasaskan keterpaduan, persamaan hak, demokrasi, keadilan social, kesetaraan dan keadilan gender, anti diskriminasi, serta anti perdagangan manusia.

Pasal 3

Perlindungan TKI bertujuan untuk :

- a. Memberdayakan dan mendayagunakan TKI secara optimal dan manusiawi;
- b. Menjamin dan melindungi calon TKI/TKI pada saat pra penempatan dan purna penempatan.
- c. Meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya.

BAB III

WEWENANG, TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH DAERAH

Bagian Kesatu

WEWENANG

Pasal 4

Pemerintah Daerah dalam rangka perlindungan TKI mempunyai wewenang untuk:

- a. Pelaksanaan penyuluhan, pendaftaran dan seleksi Calon TKI di Daerah.
- b. Pengawasan pelaksanaan rekrutmen Calon TKI di Daerah.
- c. Fasilitasi pelaksanaan perjanjian kerjasama bilateral dan multilateral penempatan TKI yang pelaksanaannya di Daerah.
- d. Penerbitan rekomendasi izin pendirian kantor cabang PPTKIS di Daerah.
- e. Penerbitan rekomendasi paspor TKI di Daerah berdasarkan asal / alamat Calon TKI.
- f. Penyebarluasan sistem informasi penempatan TKI.
- g. Sosialisasi terhadap substansi perjanjian kerja penempatan TKI ke luar negeri skala daerah.

- h. Penelitian dan pengesahan perjanjian penempatan TKI ke Luar Negeri.
- i. Pembinaan, pengawasan, dan monitoring penempatan maupun perlindungan TKI Daerah.
- j. Penerbitan perizinan tempat penampungan TKI di Daerah.
- k. Pelayanan kepulangan TKI yang berasal dari Daerah.

Bagian Kedua

TUGAS

Pasal 5

Dalam penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri, Pemerintah Daerah, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. melaksanakan sosialisasi tentang penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri;
- b. meningkatkan kompetensi Calon TKI/TKI;
- c. menyediakan Balai Latihan Kerja (BLK);
- d. membentuk Satuan Tugas Penanganan TKI Bermasalah;
- e. melakukan fasilitasi dan advokasi kepada Calon TKI dan TKI ke luar negeri yang bermasalah.

Bagian Ketiga

TANGGUNG JAWAB

Pasal 6

Dalam penempatan dan perlindungan TKI Pemerintah Daerah mempunyai tanggung jawab sebagai berikut :

- a. mengawasi pelaksanaan penempatan Calon TKI dengan berkoordinasi dengan instansi terkait;
- b. membentuk dan mengembangkan sistem informasi penempatan Calon TKI di luar negeri;
- c. memberikan perlindungan kepada Calon TKI/TKI selama pra penempatan dan purna penempatan serta memfasilitasi selama masa penempatan.

BAB IV

HAK DAN KEWAJIBAN CALON TKI

Pasal 7

- (1) Setiap Calon TKI asal Daerah mempunyai hak untuk:
- a. memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja di luar negeri dan prosedur penempatan TKI diluar negeri;
 - b. memperoleh informasi jenis pekerjaan dan informasi upah yang akan diterima;
 - c. mendapatkan pelayanan yang sama dalam memperoleh kesempatan bekerja di luar negeri;

- d. memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan selama pra penempatan, purna penempatan dan kepulangan TKI ke tempat asal.
- (2) Setiap Calon TKI asal Daerah mempunyai kewajiban untuk:
- a. Menaati peraturan perundang-undangan baik di dalam negeri maupun di Negara tujuan;
 - b. Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
 - c. Menjadi peserta asuransi TKI;
 - d. Membayar biaya pelayanan penempatan TKI di luar negeri sesuai peraturan perundang-undangan; dan
 - e. Memberitahukan atau melaporkan kedatangan, keberadaan dan kepulangan TKI kepada Perwakilan Republik Indonesia di Negara tujuan bagi penempatan TKI Mandiri formal dan TKI Profesional.

BAB V KEWAJIBAN PPTKIS

Pasal 8

- (1) Setiap PPTKIS yang merekrut Calon TKI asal Daerah wajib untuk:
- a. membuka kantor cabang dan /atau UP3CTKI di Daerah;
 - b. melaksanakan pendidikan dan pelatihan sesuai dengan kompetensi pekerjaan yang akan dilakukan;
 - c. memiliki surat izin penerahan dari pejabat yang berwenang;
 - d. memiliki surat pengantar rekrut Calon TKI dari Pemerintah Provinsi;
 - e. melaporkan hasil perekrutan Calon TKI ke Dinas;
 - f. mengikutsertakan Calon TKI/TKI sebagai peserta asuransi perlindungan tenaga kerja;
 - g. membantu dan memfasilitasi Calon TKI yang telah lulus seleksi untuk melakukan pemeriksaan kesehatan dan psikologi;
 - h. melaporkan petugas rekruter kepada Dinas dengan membawa dan menunjukkan Surat Tugas;
 - i. membuat dan menandatangani perjanjian penempatan dengan Calon TKI dan diketahui oleh Dinas;
 - j. mengikutsertakan Calon TKI dalam program pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dan penerbitan KTKLN;
 - k. bertanggungjawab atas kepulangan TKI dari negara penempatan ke Daerah;
 - l. paling lambat 6 (enam) bulan setelah persyaratan terpenuhi, memberangkatkan Calon TKI;
 - m. melaporkan keberangkatan, keberadaan dan kepulangan TKI Daerah kepada Dinas;
 - n. memiliki Surat Izin Pelaksana Penempatan TKI (SIPPTKI) dari pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
 - o. PPTKIS atau kantor cabang atau UP3CTKI melaporkan realisasi penempatan TKI Daerah ke Dinas setiap bulan.
- (2) PPTKIS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dalam melaksanakan pendidikan dan pelatihan berkoordinasi dengan Dinas.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara untuk membuka kantor cabang PPTKIS sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VI
TATA CARA PENEMPATAN TKI MELALUI PPTKIS
Pasal 9

- (1) Dinas melakukan pendaftaran terhadap Calon TKI yang akan direkrut oleh PPTKIS.
- (2) Pendaftaran Calon TKI dilakukan secara online yang terintegrasi ke Sistem Komputerisasi Tenaga Kerja Luar Negeri (SISKOTKLN).
- (3) Pendaftaran Calon TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh Petugas Pengantar Kerja.
- (4) Calon TKI harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
- a. berusia sekurang-kurangnya 18 (delapan belas) tahun yang dibuktikan dengan Kartu Tanda Penduduk dan akte kelahiran dari instansi yang berwenang;
 - b. surat keterangan sehat.
 - c. surat keterangan izin dari suami/istri/orang tua/ wali yang diketahui oleh Kepala Desa atau Lurah; dan
 - d. surat keterangan sehat bagi Calon TKI perempuan tidak dalam keadaan hamil;
 - e. Surat Keterangan Untuk Bekerja (SKUB) dari Desa/Kelurahan setempat dengan tembusan ke Kecamatan dan Kepolisian setempat.
 - f. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).
 - g. memiliki pendidikan dan ketrampilan sesuai yang dipersyaratkan.
 - h. Berpendidikan serendah-rendahnya SD atau yang sederajat.

Pasal 10

- (1) Calon TKI yang telah memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (4) menandatangani perjanjian penempatan dengan PPTKIS yang diketahui oleh Dinas dan dijadikan sebagai dasar dalam memberikan rekomendasi penerbitan paspor.
- (2) Perjanjian Penempatan sekurang-kurangnya memuat :
- a. nama dan alamat PPTKIS;
 - b. nama, jenis kelamin, umur, status perkawinan dan alamat Calon TKI;
 - c. nama dan alamat calon Pengguna;
 - d. hak dan kewajiban para pihak dalam rangka penempatan TKI di Luar Negeri yang harus sesuai dengan kesepakatan dan syarat-syarat yang ditentukan oleh calon pengguna sebagaimana tercantum dalam Perjanjian Kerjasama Penempatan;
 - e. jabatan dan jenis pekerjaan Calon TKI sesuai permintaan pengguna;
 - f. jaminan PPTKIS kepada TKI dalam hal pengguna tidak memenuhi kewajibannya kepada TKI sesuai Perjanjian Kerja;
 - g. waktu keberangkatan Calon TKI;
 - h. biaya penempatan yang harus ditanggung oleh Calon TKI dan cara pembayarannya;

- i. tanggungjawab pengurusan penyelesaian masalah;
 - j. akibat atas terjadinya pelanggaran penempatan TKI oleh salah satu pihak;
dan
 - k. tanda tangan para pihak
- (3) Perjanjian Penempatan dibuat dalam rangkap 4 (empat) dan disampaikan kepada:
- a. Calon TKI yang bersangkutan;
 - b. PPTKIS yang bersangkutan;
 - c. Dinas;
 - d. BP3TKI/LP3TKI/UPTP3TKI.

Pasal 11

- (1) Calon TKI yang telah menandatangani Perjanjian Penempatan dilakukan pemeriksaan dan kesehatan oleh Lembaga yang berwenang.
- (2) Calon TKI yang akan bekerja di luar negeri wajib memiliki ketrampilan atau kompetensi kerja.
- (3) Bagi Calon TKI yang belum memiliki ketrampilan atau kompetensi kerja wajib mengikuti pelatihan ketrampilan dan bahasa asing/bahasa Negara tujuan penempatan yang dilakukan oleh lembaga pelatihan milik swasta atau di Balai Latihan Kerja Khusus TKI yang ada di Daerah.

BAB VII

PERLINDUNGAN CALON TKI/TKI

Bagian Kesatu

UMUM

Pasal 12

- (1) Setiap Calon TKI/TKI mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan mulai dari pra penempatan, masa penempatan sampai dengan purna penempatan.

Bagian Kedua

Pra Penempatan

Pasal 13

- (1) Perlindungan Calon TKI pada pra penempatan adalah memberikan informasi yang lengkap kepada Calon TKI dalam hal :
 - a. Dokumen yang harus dimiliki;
 - b. Hak dan kewajiban Calon TKI/TKI;
 - c. Besarnya biaya penempatan;
 - d. Kondisi dan syarat kerja yang meliputi gaji, waktu kerja, waktu istirahat/cuti, lembur, jaminan perlindungan, dan fasilitas lain yang diperoleh;
 - e. Resiko-resiko yang mungkin dihadapi.
- (2) Selain perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Calon TKI juga mendapatkan perlindungan dalam bentuk :

- a. verifikasi job order;
 - b. kepastian keikutsertaan asuransi;
 - c. fasilitasi pembelaan atas pemenuhan hak-haknya;
 - d. peningkatan kualitas; dan
 - e. pembinaan dan pengawasan.
- (3) Tata cara dan prosedur pelaksanaan perlindungan pra penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Masa Penempatan
Pasal 14

Perlindungan TKI selama penempatan dimulai sejak TKI tiba di negara penempatan, selama bekerja dan sampai berakhirnya Perjanjian Kerja.

Pasal 15

- (1) Dinas melalui BNP2TKI dan/atau PPTKIS melakukan monitoring/memantau keberadaan dan kondisi kerja TKI.
- (2) Monitoring/pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. Nama dan alamat pengguna;
 - b. Kesesuaian jabatan/pekerjaan dan tempat kerja TKI;
 - c. Pemenuhan hak-hak TKI;
 - d. Kondisi kerja dan permasalahan yang dihadapi TKI;
 - e. Jangka waktu Perjanjian Kerja.

Pasal 16

- (1) Dinas memberikan pelayanan kepada TKI yang mendapatkan permasalahan meliputi :
 - a. Fasilitasi penyelesaian klaim asuransi;
 - b. Memanggil PPTKIS yang tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tercantum dalam perjanjian penempatan untuk menyelesaikan permasalahan;
 - c. Fasilitasi penyelesaian TKI yang bermasalah.
- (2) PPTKIS harus melaporkan TKI yang bermasalah kepada Dinas paling lambat 3 (tiga) hari sejak diterimanya informasi.
- (3) Dinas setelah mendapatkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat 7 (tujuh) hari kerja melakukan verifikasi dan klarifikasi terhadap pihak terkait.

Bagian Keempat
Purna Penempatan
Pasal 17

- (1) Pemulangan TKI dilakukan karena telah habis masa perjanjian kerja dan/atau TKI bermasalah.

- (2) Pemulangan TKI yang telah habis masa perjanjian kerjanya dilakukan oleh PPTKIS.
- (3) Pemulangan TKI yang bermasalah dilakukan oleh PPTKIS bersama dengan Dinas.
- (4) Dinas memberikan pembinaan dan pelatihan kewirausahaan kepada Purna TKI beserta keluarganya.
- (5) Tata cara pemulangan dan pembinaan TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 18

- (1) Dalam hal terjadi sengketa antara Calon TKI dengan PPTKIS mengenai pelaksanaan perjanjian penempatan dan/atau perjanjian kerja, maka dilakukan secara musyawarah antara kedua belah pihak yang difasilitasi oleh Dinas.
- (2) Dalam hal penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak tercapai, maka penyelesaiannya dilakukan dengan cara litigasi.

BAB IX
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 19

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan penempatan dan perlindungan Calon TKI/TKI Daerah di luar negeri.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terpadu dan terkoordinasi dengan Instansi terkait.
- (3) Dinas melaporkan pelaksanaan program pembinaan dan perlindungan TKI di luar negeri kepada Dinas Provinsi dengan tembusan kepada Menteri.

Pasal 20

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 18, dilakukan dalam bidang :

- a. informasi;
- b. sumber daya manusia; dan
- c. perlindungan TKI.

Pasal 21

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, dilakukan dengan :

- a. membentuk sistem dan jaringan informasi yang terpadu mengenai pasar kerja luar negeri yang dapat diakses secara meluas oleh masyarakat;
- b. memberikan informasi keseluruhan proses dan prosedur mengenai penempatan TKI di luar negeri termasuk resiko bahaya yang mungkin terjadi selama masa penempatan TKI di luar negeri.

Pasal 22

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 huruf b, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan kualitas keahlian dan/atau keterampilan kerja Calon TKI/TKI yang akan ditempatkan di luar negeri termasuk kualitas kemampuan berkomunikasi dalam bahasa asing;
- b. mengembangkan pelatihan kerja yang sesuai dengan standar dan persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 23

Pembinaan oleh Pemerintah Daerah dalam bidang Perlindungan TKI Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf c, dilakukan dengan:

- a. memberikan fasilitasi dan advokasi bagi Calon TKI/TKI saat pra penempatan dan purna penempatan;
- b. memfasilitasi penyelesaian perselisihan atau sengketa antara Calon TKI/TKI dengan PPTKIS.
- c. menyusun dan mengumumkan daftar PPTKIS bermasalah secara berkala sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

- (1) Pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan Calon TKI/TKI ini dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka efektifitas fungsi pengawasan terhadap perlindungan Calon TKI/TKI di daerah dibentuk Satgas TKI yang ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Susunan keanggotaan Satgas TKI sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melibatkan lintas sektor.

BAB X

SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah menjatuhkan sanksi administratif atas pelanggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 8 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j, huruf k, huruf l, huruf m, dan huruf o terhadap segala kegiatan yang berkenaan dengan penyelenggaraan, penempatan dan perlindungan TKI.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. peringatan tertulis;
 - b. penundaan pelayanan terhadap PPTKIS dan/atau kantor cabang dan/atau UP3CTKI;
 - c. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha perekrutan Calon TKI di Daerah;
 - d. rekomendasi pencabutan izin kantor cabang PPTKIS di Daerah.
- (3) Tata cara mengenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB XI
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 26

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di instansi Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab di bidang Ketenagakerjaan diberi wewenang khusus sebagai Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - d. melakukan pemeriksaan atau penyitaan bahan atau barang bukti dalam perkara tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - e. melakukan pemeriksaan atas surat dan/atau dokumen lain tentang tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang penempatan dan perlindungan TKI;
 - g. menghentikan penyidikan apabila tidak terdapat cukup bukti yang membuktikan tentang adanya tindak pidana di bidang penempatan dan perlindungan TKI.
- (3) Kewenangan Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII
KETENTUAN PIDANA
Pasal 27

- (1) Setiap orang dan/atau Badan Hukum yang melanggar ketentuan Pasal 8 ayat (1) huruf c dan huruf n diancam dengan sanksi pidana kurungan paling lama

6 (enam) bulan dan/atau denda paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

- (2) Perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tindak pidana pelanggaran.
- (3) Denda yang dikenakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Peraturan Daerah ini merupakan Pendapatan Kas Negara.

BAB XIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 24 Tahun 2010 tentang Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Kabupaten Tulungagung ke Luar Negeri (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2010 Nomor 01 Seri E), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung.

Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 31 Desember 2013

BUPATI TULUNGAGUNG,

ttd

SYAHRI MULYO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 21 Maret 2014
SEKRETARIS DAERAH

ttd

Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2014 Nomor 10 Seri E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULUNGAGUNG
NOMOR 17 TAHUN 2013
TENTANG
PERLINDUNGAN TENAGA KERJA INDONESIA (TKI)
KABUPATEN TULUNGAGUNG

I. UMUM

Setiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri khususnya di daerah menyebabkan banyaknya Warga Negara Indonesia/TKI mencari pekerjaan ke luar negeri. Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Kabupatane Tulungagung ke luar negeri merupakan salah satu upaya untuk mengatasi pengangguran dan keterbatasan lapangan kerja di dalam negeri/daerah dengan memanfaatkan pasar kerja internasional melalui peningkatan kualitas kompetensi tenaga kerja.

Besarnya minat masyarakat untuk bekerja di luar negeri dan besarnya jumlah TKI yang sedang bekerja di luar negeri di satu sisi mempunyai sisi positif, yaitu disamping mengurangi pengangguran dan meningkatkan kesejahteraan TKI dan keluarganya, tetapi disisi lain menimbulkan aspek negative berupa resiko kemungkinan terjadinya perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI. Resiko tersebut dapat dialami oleh TKI baik selama proses keberangkatan sampai dengan setelah pulang ke daerah.

Perlindungan terhadap tenaga kerja Kabupaten Tulungagung merupakan upaya peningkatan kualitas kehidupan dan kesejahteraan serta penghormatan terhadap harkat martabatnya, sehingga perlu dilaksanakan secara optimal dimulai sejak sebelum keberangkatan sampai dengan tiba kembali di Kabupaten Tulungagung. Dengan demikian perlu dilakukan pengaturan agar resiko perlakuan yang tidak manusiawi terhadap TKI dapat dihindari dan mampu memperoleh perlindungan yang optimal.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5
Cukup jelas.

Pasal 6
Cukup jelas.

Pasal 7
Cukup jelas.

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas.

Pasal 10
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas.

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.